BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perilaku makhluk citpataan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan didalam dunia berkembang biak. Perkawinan merupakan jalan bagi mahluknya untuk kelestarian hidup, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al- Qur'an:A-Rum: 21^1

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya. Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri.²

¹ Mushaf Al-Qur'an Al-Kafi tempat (Bandung : CV penerbit Diponegoro, 2006)

² Saebani Ahmad Beni , *Fiqh Munakahat*, tempat (Bandung : Pustaka Setia, 2001, Cet, ke- 4). Hal. 11

Perkawinan dalam bahasa Indonesia yang bearasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan" berasal dari kata nikah (عنا) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, dan digunakan juga untuk arti bersetubuh (wathi). Sedangkan Perkawinan menurut istilah hukum Islam (syara'), yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk mebolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dengan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Nikah juga menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semkna dengannya.³

Pernikahan wanita dibawah umur adalah pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang masih dalam usia muda dan remaja, yaitu anak-anak yang masih dibawah umur antar 13-15 tahun bagi wanita dan 14-18 tahun bagi laki-laki, sedangkan didalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "*Pernikahan*" hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun (enam belas) tahun". Dan ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat

 $^{^{3}}$ Ghazali, Abdul Rahman , $\mathit{Fiqh\ Munakahat},\ \mathsf{tempat}$ (Jakarta: Kencana , 2003, Cet, ke-1) hal. 8

(1) di dasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.⁴

Adapun hadits Nabi dalam melangsungkan pernikahan, hendaklah memiliki kematangan baik fisik maupun fisikis Rosulullah SAW bersabda⁵:

عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعال عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشبا ب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر و احصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. (متفق عليه

Dari segi umur, kematangan ini masing-masing orang berbeda saat datangnya. Ini didasarkan kepada pengalaman 'Aisyah ketika dinikahi oleh Rosulullah SAW. ⁶

Sedangkan pernikahan wanita dibawah umur dalam masyarakat adat (kebiasaan) yaitu dipandang sebagai salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (suami isteri), tetapi juga orang tua, saudara-saudara dan keluarga dari kedua belah pihak. Adat (kebiasaan) di Desa Nagar

 $^{^4}$ Redaksi Sinar Grafika $\mathit{Undang}-\mathit{undang}$ Pokok $\mathit{Perkawinan}$, tempat (Jakarta : 2007.) hal. 4

⁵ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom*, tempat (Jakarta : Pustaka Imani, 2000, cet. Ke-2) Hal. 469

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, tempat (Jakarta : Rajawali Fers, 2003, Cet, ke-6), hal. 82

Agung yaitu pernikahan itu tidak memerlukan batas-batas usia tertentu. Alasannya apabila anaknya sudah mengalami haid (menstruasi) dan sudah bisa mandiri yaitu dalam hal mengurus rumah tangga, baik dari segi menyuci, membersihkan rumah dan sudah bisa memasak anaknya tersebut sudah boleh untuk menikah. Dan juga kebanyakan diantara anaknya tersebut ketika sudah menyelesaikan sekolah ditingkat Sekolah Dasar (SD) maupun ditingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) anaknya tersebut sudah disuruh untuk menikah.

Ini juga sejalan dengan perinsip yang diletakkan Undang-undang perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak (dewasa) jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan rumah tangga secara baik tanpa berakhir pada penceraian. Dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Pencegahan ini semata-mata didasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langsungkan itu dari perkawinan yang telah mencapai kematangan, kematangan disini maksudnya adalah kematangan umur perkawinan, kematangan dalam berpikir dan bertindak. Dengan begitu untuk mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera dapat menciptakan suasana rukun dan damai dalam rumah tangga sakinah mawaddah warohmah.

Perkawinan dibawah umur cenderung kepada penyesalan dan perceraian, kalau ditinjau dari sisi sosial, perkawinan muda dapat mengurangi keharmonisan

⁷ wawancara Mantono,sebgai anggota masyarakat Nagar Agung 9 Oktober 2014

Kencana, 2006, Cet, ke-1) hal. 11

⁸ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, tempat (Jakarta:

keluarga. Apalagi untuk seorang wanita yang melakukan pernikahan dibawah umur hal ini akan menyebabkan kondisi kesehatannya akan terganggu karena adakalanya rahim sang wanita yang menikah diusia muda itu belum siap untuk dibuahi sehingga akan menimbulkan penyakit pada rahim wanita yang belum siap untuk hamil dan melahirkan. Tujuan ini akan sulit terwujud, apabila masingmasing mempelai belum masak atau matang (dewasa) jiwa dan raganya.

Begitu pula perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Nagar Agung terutama sekali pada masyarakat pedesaannya, mereka mempunyai kebiasaan yang apabila seseorang wanita telah cukup syarat (Islam, baligh, berakal) dan rukun (calon memepelai laki-laki, calon memepelai perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab qobul) dapat dilangsungkan perkawinan meskipun wanita itu masih dibawah umur, karena yang paling penting bagi mereka akad nikahnya tanpa memikirkan manfaat dan mudoratnya.

Berdasarkan penelitian awal faktor penyebab terjadinya prenikahan wanita dibawah umur di masyarakat Nagar Agung disebabkan oleh antara lain yaitu : 1. ekonomi, 2. orang tua, 3. media massa 4. adat, 5. pergaulan bebas, 6. faktor meried by accident, 7. Rasan tua, 8. kurangnya penyuluhan agama.¹⁰

Menurut Mantono dan Basuni, anggota masyarakat Nagar Agung keadaan yang tidak memungkinkan seperti itulah mereka lebih memilih untuk melakukan pernikahan dibawah umur tanpa harus memikirkan mengenai akibat buruk

5

⁹ Direktorat Jenderal, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah 1*, tempat (Jakarta : Ikhlas Beramal, 2003) hal. 21

¹⁰ Wawancara Arpan, sebagai Kapala Dusun, 12 oktober 2014

melakukan perkawinan terlalu muda (di bawah umur). Yaitu: 1. Putus sekolah, 2. Belum adanya kesiapan atau kemampuan, 3. Kurangnya ilmu pengetahuan, 4. hilangnya masa remaja, 5. Membahayakan kesehatan, 6. Mengurangi keharmonisan dalam keluarga.¹¹

Masyarakat Nagar Agung telah terjadi pernikahan usia yang kurang dari ketentuan batasan umur sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah, yang pada akhirnya tidak bisa mewujudkan tujuan pernikahan yang tentram dan damai. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji faktor apa yang menyebabkan problematika pernikahan wanita dibawah umur nikah di Masyarakat Nagar Agung dan bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap problematika pernikahan wanita dibawah umur tersebut. Dari hal yang melatar belakangi diatas, maka penulis merumuskan penelitian ini dengan judul : "PROBLEMATIKA PERNIKAHAN WANITA DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT NAGAR AGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN)"

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

 Apa faktor penyebab problematika pernikahan wanita di bawah umur di Desa Nagar Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ?

¹¹ Wawancara Mantotno dan Basuni, sebagai anggota masyarakat Nagar Agung 12 Oktober 2014

6

2. Bagaimana tinjauan Fiqh Munakahat terhadap problematika pernikahan wanita di bawah umur di Desa Nagar Agung ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Peneltian

- Untuk mengetahui faktor penyebab problematika pernikahan wanita di bawah umur di Desa Nagar Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Untuk mengetahui tinjauan fiqh Munakahat terhadap problematika pernikahan wanita di bawah umur di Desa Nagar Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum Islam, mengenai pernikahan wanita di bawah umur.
- Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para pihak yang akan melakukan atau melaksanakan perkawinan sesuai dengan syariat Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang pernikahan usia muda ini telah banyak dilakukan, antara lain oleh Eti Susila (2009) dalam skripsi yang berjudul "Pelaksanaam Undang-

Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang Usia Perkawinan di Desa Terusan Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang". Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan perkawinan di bawah umur tanggapan masyarakat dan tanggapan masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur.

Penelitian ini selanjutnya oleh musaddad (2010) yang bejudul "Batasan Usia Pernikahan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 di Tinjau dari Pemikiran Imam Syafi'i". Skripsi ini membahas tentang pemikiran imam Syafi'i terhadap batasan usia pernikahan.

Penelitian ini oleh Salmiyanti (2002) yang berjudul "Pengaruh Negatif Nikah Muda bagi Masyarakat Desa Suka Kaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Lahat". Skripsi ini membahas tentang pemahaman masyarakat tentang Usia nikah muda dan pengaruh negatif terhadap nikah muda.

Penelitian ini berupaya meneliti lebih lanjut tentang problematika pernikahan wanita dibawah umur pada masyarakat Desa Nagar Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni saya akan meneliti tentang problematika pernikahan wanita dibawah umur dan faktor apa saja yang mempengaruhi pernikahan wanita dibawah umur.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif, yaitu menggunakan permasalahan yang bersifat penjelasan. Permasalahan yang dimaksud yaitu mengenai problematika pernikahan wanita dibawah umur ditinjau dari fiqh munakahat pada masyarakat Desa Nagar Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis kepada perangkat Desa Nagar Agung terutama Tokoh Adat, Tokoh Pemerintah, Tokoh Agama, P3N dan Guru Agama. Dan wawancara terhadap pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur di masyarakat Nagar Agung.
- b. Data *sekunder* adalah data yang penulis peroleh melalui studi pustaka yaitu dengan membaca dan mengumpulkan buku-buku yang berkenaan dengan masalah perkawinan.

3. Populasi dan Sample

Populasi penelitian ini adalah penduduk masyarakat Desa Nagar Agung dengan jumlah penduduk 100 Orang. Penelitian ini dengan memakai metode *Purposive Sampling*, yaitu tehnik penentuan sample pertimbangan khusus 20 orang yang terdiri dari pasangan yang mnelakukan pernikahan dibawah umur.¹²

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara dalam pengumpulan data Interview (wawancara), yaitu penulis berkomunikasi langsung dengan pihakpihak terkait yaitu wanita yang melakukan perkawinan di bawah umur (nikah

¹² Wawancara Sunarsih, sebagai salah satu pasangan yang menikah dibawah umur 12 Januari 2015

muda) dan pemuka Agama, Tokoh Masyarakat, Pejabat Pemerintah, dan keriterianya yang mengetahui akan Agama dan Hukum seperti P3N, Guru Agama.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah dalam penelitian ini dianalisis secara deskriftif kualitatif, yakni menggambarkan untuk menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya kemudian penguraian itu ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

6. Sistematika Penulisan

Dari hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk karya, yang terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan berikut :

Bab Pertama Pendahuluan, yang mencakupi : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua gambaran umum Desa Nagar Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, mencakupi : Profil Desa Nagar Agung, keadaan penduduk Desa Nagar Agung, keadaan pendidikan Desa Nagar Agung, kehidupan beragama Desa Nagar Agung, keadaan sarana dan prasarana Desa Nagar Agung, keadaan sosial ekenomi masyarakat dan struktur pemerintahan.

11

Bab Ketiga usia pernikahan dalam tinjauan fiqh munakahat, mencakupi:

konsepsi pernikahan, pengertian pernikahan, hukum dasar pernikahan, rukun dan

syarat pernikahan, usia pernikahan, upaya penanggulangan problematika

pernikahan.

Bab Keempat Problematika pernikahan wanita dibawah umur di Desa

Nagar Agung dalam fiqh munakahat, mencakupi : usia pernikahan, praktik

pernikahan di Desa Nagar Agung, problematika pernikahan wanita dibawah umur

di Desa Nagar Agung.

Bab Kelima penutup, mencakupi : kesimpulan dan saran.

BAB II

TRADISI PERNIKAHAN DI DESA NAGAR AGUNG

A. Profil Desa Nagar Agung

Sejarah Desa

11

Desa Nagar Agung adalah salah satu Desa di kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Kmering Ulu Selatan (OKUS). Menurut Sahidin dan Ahyar, sebagai tokoh Masyarakat Desa Nagar Agung bahwasanya Desa ini awal mulanya bernama Desa "Ngeragung Nyapah" karena Desa ini pada saat itu masih banyak hutan dan rerumputan, dimana dalam keadaan itu penghuni dan penduduk Desa Ngeragung Nyapah ini masih sedikit sekali dan sangat sepi bahkan jauh dari sebuah keramaian. Desa ini bermulai sejak sebelum zaman Majapahit, menurut cerita Desa ini awal mulanya hanya dihuni oleh orang yaitu Ria Dendam dan Puyang Kawor, dan Desa ini memiliki kepercayaan dari nenek moyang berupa pegangan (ilmu yang bisa menjaga diri) yang bisa di peroleh dengan cara betapa (mengasingkan diri) meminta petunjuk di sebuah tempat yaitu di "Pematang paling" yang terletak di daerah Desa Nambak tempatnya dekat perbatasan Desa Teran.¹³

Menurut Sahwawi, sebagai ketua adat mengatakan bahwa, seiring pergantian hari bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun Desa ini sedikit demi sedikit penghuninya mulai bertambah. Menurut cerita, Desa Ngeragung Nyapah asalnya merupakan suatu tempat dalam bentuk hutan rimba yang hanya dihuni oleh beberapa orang saja sebagaimana telah dijelaskan diatas, namun seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman serta jumlah penduduk pun semakin bertambah, maka banyak banyak penduduk dari Desa lain pun ikut berpindah ke Desa Ngeragung Nyapah, sehingga secara tidak langsung penduduk

 $^{^{\}rm 13}$ Wawancara Sahidin dan Ahyar sebagai , anggota Masyarakat Desa Nagar Agung 12 Februari 2015

dan masyarakat Desa Ngeragung Nyapah kian semakin bertambah sehingga menjadi ramai.

Seiring perkembangan dan kemajuan zaman Desa Ngeragung Nyapah ini berganti nama menjadi "Desa Nagar Agung" karena di Desa ini ada seekor Ular Naga yang Agung (besar), di Desa Ngeragung Nyapah ada lobang (korong) dibawah tanah. Lobang (korong) dibawah tanah tersebut digunakan oleh ular naga tempat berjalan untuk melewati tempat pertapak annya dan sekaligus untuk menuju jalan agar bisa sampai ke Desa Saga Tua Timbai, sebagai salah satu tempat pertapaannya juga. Sehingga nama Desa Ngeragung Nyapah diganti dengan Desa Nagar Agung. 14

Desa Nagar Agung merupakan salah satu Desa yang terletak dalam wilayah Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Desa Nagar Agung memiki luas wilayah 3000 ha memiliki batas-batas wilayah yaitu :

- 1. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kisam.
- 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Saung Naga.
- 3. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Negeri Batin Baru.
- 4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Padang Bindu)¹⁵

1. Keadaan Penduduk

Jumlah Penduduk yang ada di Desa Nagar Agung berjumlah 975 jiwa, yaitu terdiri atas 529 laki-laki dan 446 perempuan dan jumlah kepala keluarga (KK) yaitu terdiri dari 257. Berdasarkan jumlah tersebut, dapat disimpulkan

¹⁴ Wawancara Sahwawi, sebagai Ketua adat Desa Nagar Agung 12 Februari 2015

¹⁵ Sumber : Apri Norman Knedi, sebagai sekretaris Desa Nagar Agung 02 Februari 2015

bahwa perbandingan antara laki dan perempuan cukup seimbang (tabel 1). Sedangkan jumlah kepala keluarga sebanyak 257 (KK) kepala keluarga.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
No.		
1.	Laki-Laki	529
2.	Perempuan	446
	Jumlah total	975
3.	Jumlah kepala keluarga	257

2. Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat

Masyarakat Desa Nagar Agung yang berjuumlah 975 jiwa semunaya beragama Islam. Kehidupan beragama dan bermasyarakat di Desa Nagar Agung cukup terlaksana dengan baik. Hal ini tampak dalam kehidupan mereka seharihari diwarnai dengan keagamaan, seperti upacara pernikahan, pindah Rumah, Khitanan, Kematian, dan lain sebagainya.

Untuk merealisasikan perintah-perintah agama, seperti sholat berjamaah dan pengajian maka masyarakat Desa Nagar Agung telah memiliki satu masjid dan satu langgar yang kondisinya masih lumayan baik dan permanen. Masjid ini tidak hanya digunakan untuk sholat berjamah saja, akan tetapi dipergunakan juga tempat memperingati hari besar Islam, seperti Maulud Nabi Muhammmad SAW, Isra' Mi'raj dan pengajian, sebagaimana pengajian ini terdiri dari pengajian ibu-

ibu, pengajian bapak-bapak, dan anak-anak. Dan TPA di Desa Nagar Agung dilaksanakan di langgar dan di Masjid. ¹⁶

3. Keadaan Pendidikan

Kondisi pendidikan Desa Nagar Agung berlangsung baik. Sarana pendidikan berupa satu gedung Sekolah Dasar (SD), satu gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP), satu gedung Paud/TK. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan, dan menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban, oleh karena itu manusia yang berkualitas adalah manusia yang berilmu dan berpendidikan.

Pentingnya pendidikan ini tidak hanya dirasakan penduduk perkotaan saja, akan tetapi telah disadari juga oleh penduduk pedesaan. Sehubungan dengan tidak dapatnya sarana pendidikan untuk tingkat atas, dan perguruan tinggi maka masyarakat menyekolahkan anak-anak mereka kedesa lain seperti Desa Peninjauan, Desa Blambangan dan ada juga yang melanjutkan pendidikan di luar kota. Adapun tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Penduduk

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak tamat SD / belum sekolah	265
2.	Tamat SD / Sederajat	315
3.	Tamat SMP / Sederajat	180

 $^{^{16}}$ Wawancara Edi Candra, sebagai Kepala Desa Nagar Agung 02 Februari 2015

4.	Tamat SMA / Sederajat	145
5.	Tamat Perguruan Tinggi / Sederajat	35
6.	Paud/ TK	35
	Jumlah	975

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Nagar Agung tergolong berpendidikan tidak tamat SD, dan SMP. Dan oleh karena itu banyak orang tua yang tidak menjamin pendidikan anak-anaknya. Dengan pernikahan dibawah umur merupakan jalan terbaik baginya karena dapat meringankan beban kedua orang tuanya. ¹⁷

4. Mata pencarian Penduduk

Mata pencarian penduduk Desa Nagar Agung cukup beragam, pada umumnya mata pencarian penduduk di Desa Nagar Agung adalah bertani seperti bersawah, padi dan berkebun seperti kebun kopi, karet, dagang dan lain-lainnya. Selain itu juga bekerja sebagai pedagang, pegawai negeri, pertukangan dan buruh tani / kebun. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencariannya dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 3. Jumlah Mata Pencarian Penduduk.

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	260

 $^{^{\}rm 17}$ Wawancara Dahiri, sebagai Kadus $\,$ 03 Februari 2015

2.	Pedagang	40
3.	Buruh tani	250
4.	Pertukangan	80
5.	Bidan	40
6.	Pegawai Negeri	30
7.	Jasa	50
	Jumlah	570

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk di Desa Nagar Agung mayoritas adalah petani dengan penghasilan yang rendah. Oleh karena itulah mereka tidak menjamin pendidikaan anak-anak mereka kejenjang yang lebih tinggi. Karena faktor ekonomi pula mereka mendukung keinginan anak-anaknya untuk menikah di bawah umur. Karena orangtua menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya diusia muda (dibawah umur), dapat meringankan bebannya dari segi ekonomi serta dapat melepas tanggung jawabnya sebagai orang tua. 18


5. Struktur Pemerintahan


Adapun struktur Pemerintahan Desa Nagar Agung ini yaitu di pimpin oleh Kepala Desa Nagar Agung juga dibantu oleh aparat pemerintahan Desa seperti sekretaris Desa, Bendahara, Kaur Pemerintahan, Kaur Kesra, Kaur Pembangunan, dan Kadus. Yang mengontrol jalannya pemerintahan adalah Kepala Desa, Kepala Desa menjabat selama lima tahun dalam satu priode, hal ini sesuai dengan

¹⁸ Wawancara Apri Norman Kenedi sebagai, Sekretaris Desa Nagar Agung 04 Februari 2015

Undang-undang No. 1 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Walaupun pemimpin tertinggi adalah kepala desa akan tetapi dalam menentukan setiap kebijakan kepala desa harus meminta pendapat aparat desa lainnya denga cara bermusyawarah yang biasa dilakukan untuk mengambil semua keputusan.

Tabel 4. Struktur Pemerintahan Desa Nagar Agung.¹⁹





6. Sarana dan Prasarana

- a. Sarana dan prasarana tansportasi, sarana baik dibidang transportasi maupun bidang komunikasi disini telah membantu masyarakat dalam mengadakan hubungan sosial, baik hubungan kedalam mapun keluar. Hubungan masyarakat berjalan dengan baik dan lancar. Sarana yang digunakan adalah Mobil, dan Sepeda Motor.
- b. Di sisi lain dalam masalah komunikasi, mereka komunikasi keluar untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini masyarakat tidak mengalami hambatan apalagi dalam penerimaan informasi bisa diperoleh dari Radio, Televisi, Koran maupun Telepon. Kesemuanya itu telah banyak dimiliki oleh masyarakat Desa Nagar Agung dari berbagai jenis ukurannya. Adapun sarana perhubungan yaitu berupa jalan aspal, jalan tanah, jalan semen.

Sarana dan prasarana di Desa Terusan Baru ini secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut

Tabel 5. Sarana dan Prasarana.²⁰

No	Nama Jenis	Jumlah
1.	Jalan Kecamatan	1
2.	Jalan Desa	1
3.	Masjid	1
4.	Langgar	1
5.	Kantor Kepala Desa	1
6.	Balai Desa	1
7.	Sekolah Dasar	1
8.	Sekolah Menengah Pertama	1
9.	Puskesmas	1
10.	Pasar Desa / Kalangan	1

B. Praktik Pernikahan di Desa Nagar Agung

Untuk melangsungkan pernikahan yang biasa berlaku ditengah-tengah masyarakat Desa Nagar Agung didahuli dengan (*berasanan*) peminangan. Sistem (*berasanan*) peminangan dalam hukum adat merupakan pembagian dalam bentuk perkawinan. Cara yang digunakan dalam melakukan (*berasanan*) peminangan di

20

 $^{^{20}}$ Wawancara Apri Norman Kenedi, sebagai Sekretaris Desa Nagar Agung 05 Februari 2015

daerah Sumatra Selatan pada dasarnya terdapat kesamaan, namun perbedaanya terdapat pada sarana pendukung peroses (*berasanan*) melamar.

Pada bentuk kawin meminang pihak yang mengajukan lamaran atau pinangan (*berasanan*) adalah pihak keluarga si (*bakas*) bujang, yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang sebagai utusan untuk mendatangi tempat keluarga si gadis yang akan di pinang . Setelah (*berasanan*) pinangan itu diterima dengan baik, biasanya diikuti dengan upacara pertunangan (*jadiko rasan*). Dalam acara pertunangan ini biasanya kelurga dari pihak mempelai laki-laki membawa oleh-oleh baik dari segi pakaian, alat mandi, bedak, kue, alat dapur, sembako dan tak lupa pula membawa wajik. Karena wajik, merupakan lambang bahwa biar rasa kekelurgaan dan rasa persaudaraan tetap terjaga dan terpelihara dengan baik.²¹

Setelah pertunangan (jadiko rasan) barulah kedua keluarga belah pihak dari calon mempelai laki-laki maupun kelurga dari pihak calom mempelai perempuan menentukan hari dan tanggal perikahannya akan dilaksanakan. Dalam hal menentukan hari dan tanggal pernikahan ini masing-masing keluraga kedua bela pihak memberikankan usulan kapan sebaiknya pernikahan itu dilaksanakan, akan tetapi yang lebih berperan dalam menentukan hari pernikahan ini biasanya dari pihak keluarga si laki-laki. Karena lelaki nantinya merupakan seorang pemimpin dalam keluarga dan akan menjadi panutan dalam keluarga itu sendiri.

21 W

²¹ Wawancara Masna, sebagai anggota masyarakat Desa Nagar Agung 12 Februari 2015

Dan setelah hari pernikahan itu telah ditentukan oleh pihak laki-laki biasanya keluarga dari pihak perempuan akan mengikuti dan menyetujuinya.²²

C. Faktor Penyebab Pernikahan dibawah Umur di Desa Nagar Agung

Pernikahan wanita dibawah umur pada masyarakat Desa Nagar Agung disebabkab oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu:

1. Ekonomi

Perkawinan dibawah umur terjadi karena kedaan orang tua atau keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban kedua orang tuanya maka, anak wanitanya disuruh menikah dengan orang yang dianggap mampu dan berkecukupan dalam hal ekonomi sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan hidup anak wanita tersebut setelah menikah. Dan dengan adanya perkawinan dibawah umur tersebut, maka dalam keluarga wanita akan berkurang satu anggota keluarganya yang tadinya menjadi tanggung jawab baik dalam hal makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya.²³

2. Pendidikan

Perkawinan wanita dibawah umur terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat sekitar, tentang pengetahuan yang harus benar-benar disiapkan dalam

Februari 2015

 $^{^{\}rm 22}$ Wawancara Kemidin , sebagai anggota masyarakat Desa Nagar Agung 9

 $^{^{23}}$ Wawancara Ahyar, sebagai masyarakat Desa Nagar Agung $\,4$ Januari 2015

mengarungi kehidupan berumah tangga. Dengan kurangnya pengetahuan tersebut sehingga menyebabkan adanya kecenderungan mengawainkan anaknya yang masih dibawah umur tanpa harus memikirkan akibat yang terjadi.²⁴

3. Orang tua

Perkawinan wanita dibawah umur terjadi karena orang tua khawatir kena aib karena anak wanitanya tersebut sudah berpacaran dengan laki-laki yang sudah sangat dekat dan sepertinya tidak mau dipisahkan lagi, sehingga orang tua mengambil ksimpulan untuk ingin segera mengawinkan anak wanitanya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menjerumuskan kelembah kemaksiatan sebagaimana yang dilarang oleh syari'at Islam²⁵.

4. Media massa

Perkawinan wanita dibawah umur terjadi karena gencarnya ekspose seks di media massa yang menyebabkan remaja kekinian kian marak terhadap seks. Ditambah lagi oleh masyarakat sekuler yang liberal banyak menyuguhkan stimulus-stimulus yang membangkitkan nafsu seksual, baik berupa kenyataan sosial yang buruk seperti pergaulan bebas, maupun sarana-sarana yang memanjakan syahwat rendahan, seperti film, VCD, tabloid, novel, internet, dan sebagainya.²⁶

5. Adat

²⁴ Wawancara Mansur, sebagai P3N Desa Nagar Agung 11 Februari 2015

²⁵ Wawancara Gofuruddin, sebagai masyarakat Desa Nagar 11 Februari 2015

²⁶ Wawancara Arpan , sebagai Kadus Desa Nagar Agung 12 Februari 2015

Perkawinan wanita dibawah umur dapat terjadi karena orang tua dan masyarakat Desa Nagar Agung takut anaknya dikatakan perawan tua kalau tidak segera menikah meskipun anaknya masih dalam kategori dibawah umur, namun untuk menghindari ucapan agar tidak dikatakan perawan tua, dan juga melihat teman sebayanya telah banyak yang menikah karena sudah menjadi sebuah kebiasaan Masyarakat Desa Nagar Agung sehingga anaknya harus segera dikawinkan²⁷.

6. Pergaulan Bebas

Pernikahan wanita dibawah umur dapat terjadi karena pergaulan yang tidak sepantasnya dilakukan antara laki-laki dan perempuan begitu merajalela, dimana laki-laki dan wanita tersebut sudah tidak ada lagi memperhatikan nilai-nilai Islami dalam bergaul sehingga dengan begitu pergaulan yang negatif dan perbuatan maksiat akan menyeret mereka kepada hal-hal yang dilarang oleh syari'at Islam.²⁸

7. MBA (married by accident) Hamil Diluar Nikah

Pernikahan wanita dibawah umur akan terjadi karena si wanita dan keluarganya tidak mau menanggung malu karena telah hamil diluar nikah akibat pergaulan terlalu bebas antara laki-laki dan perempuan

Februari 2015

Wawancara Asih, sebagai salah satu pasangan menikah dibawah umur 12

Wawancara Eva, sebagai salah satu pasangan menikah dibawah umur 12

Februari 2015

maka harus disegerakan menikah meskipun wanita tersebut masih dibawah umur.²⁹

8. Ghasan taha (rasan tua)

Rasan tua adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak yang ingin memenuhi keinginan dengan laki-laki yang telah ditentukan orang tuanya. Pernikahan dibawah dibawah umur akan terjadi karena orang tua telah menjodohkan anaknya, karena apabila orang tua kedua belah pihak maka pernikahan akan dilangsungkan meskipun pernikahan itu masih dibawah umur.³⁰

9. Kurangnya Penyuluhan Agama

Pernikahan wanita dibawah umur akan terjadi karena kurangnya pengetahuan dalam hal-hal keagamaan, terutama pengetahuan dalam pernikahan karena jika ingin berumah tangga kita harus memahami hal-hal yang harus disiapkan ketika mengarungi bahtera rumah tangga yang akan di bangun terutama dalam tujuan pernikahan itu sendiri harus menciptakan ketenangan dan kedamain³¹.

D. Akibat Pernikahan Wanita dibawah Umur di Desa Nagar Agung

Akibat yang dialami oleh pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur antara lain yaitu:

1. Putus sekolah

²⁹ Wawancara Susi, sebagai salah satu pasangan menikah dibawah umur12

Februari 2015 Wawancara Susanti, sebagai pasangan menikah dibawah umur 13 Ferbruari

³¹ Wawancara Yuli, sebagai pasangan menikah dibawah umur 13 Februari 2015

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa, seorang wanita yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih dibawah umur, tentu akan membawa berbagai problema, terutama dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, banyak kasus yang terjadi di Desa Nagar Agung bahwa seseorang yang melangsungkan pernikahan dibawah umur ketika baru lulus SD atau SMP, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang wanita tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah, diantaranya yaitu harus melayani suami, mengurusi membersihkan rumah, memasak, menyuci dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pernikahan wanita dibawah umur dapat menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.³²

2. Belum adanya kesiapan atau kemampuan

Menurut bapak Gopurudin selaku Tokoh agama mengatakan bahwa, masalah yang sering juga terjadi ketika menikah dibawah umur yaitu akibat menikah dibwah umur karena jiwanya belum matang (dewasa) dalam menghadapi persolan-persoalan yang dihadapinya didalam rumah tangga akan banyak kendala sehingga terjadilah pertengkaran dan ujung-ujungya terjadilah perpisahan diantara mereka karena akibat belum kesiapan dan kemampuan, baik kesiapan fisik, kesiapan mental dan

 $^{^{\}rm 32}$ Wawancara dengan bapak Sedi, sebagai tokoh agama Desa Nagar Agung 29 Januari 2015

kesiapan ilmu pengetahuan dalam membina rumah tangga. Memang ada juga yang tidak menemukan masalah dalam rumah tangganya setelah melakukan pernikahan dibawah umur namun, itu kecil kemungkian karena melihat fakta yang terjadi pada masyarakat Desa Nagar Agung kebanyakan yang menenemukanya problem (masalah) dalam rumah tangganya sehingga, pernikahan wanita dibawah umur banyaklah yang menjadi janda muda.³³

3. Kurangnya ilmu pengetahuan

Dalam hal mengurus anak pun dia belum bisa bagaimana semestinya merawat sekaligus mendidik anak dengan baik menurut pendidikan yang ada dalam syari'at Islam, dan cara beradaptasi dengan orang tua sekaligus dalam keluarganya belum bisa, karena masih dibawah umur (muda) adalah masa transisi (perpindahan), perpindahan disini yaitu, masa perpindahan dari masa kanak-kanak ke masa remaja jadi, secara otomatis dalam hal psikologis wanita yang melakukan pernikahan dibawah umur tersebut banyak menimbulkan hal-hal yang negatif akibatnya setelah melakukan pernikahan dibawah umur akan banyak menimbulkan hal-hal yang negatif karena memang belum matang maka timbullah penyesalan akibat melakukan pernikahan dibawah umur.³⁴

4. Hilangnya masa remaja

³³ Wawancara Gopar, sebagai tokoh agama Desa Nagar Agung 12 Januari 2015

³⁴ Wawancara Samsul anggota masyarakat Nagar Agung 12 Januari 2015

Melakukan pernikahan dibawah umur akan merasa kehilangan masa usia remaja, dan tidak bisa lagi bebas pergi sebagaimana masih diusia muda. Seperti ada kegiatan remaja tidak bisa diikuti, hal itu bisa terjadi karena sudah menikah. 35

5. Membahayakan kesehatan

Dari segi kesehatan, Dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dr. Pitriyana mengatakan bahwa, perempuan yang menikah di usia muda kurang dari 15 tahun memiliki banyak risiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Ada dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan dibawah umur, yakni dampak pada kandungan dan kesehatannya. penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah dibawah umur, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anakanak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun. 36 Menurut Dokter kebidanan dan kandungan dr. Lindawati Rumah Sakit Umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengatakan bahwa, rata-rata penderita infeksi kandungan dan kanker mulut rahim adalah wanita yang menikah dibawah umur atau dibawah usia 16 tahun. Untuk risiko kebidanan, wanita yang hamil di

-

 $^{^{\}rm 35}$ Wawancara Salamah sebagai, salah satu pasangan menikah dibawah umur 8 Februari 2015

³⁶ Wawancara dr.Pitriyana sebagai, Dokter di Rumah Sakit Umum Ogan Komering Ulu Selatan7 Februari 2015

bawah usia 16 tahun dapat berisiko pada kematian, selain kehamilan di usia 35 tahun ke atas. Risiko lain, lanjutnya, hamil di usia muda (dibawah umur) juga rentan terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil prematur di masa kehamilan. Selain itu, risiko meninggal dunia akibat keracunan kehamilan juga banyak terjadi pada wanita yang melahirkan dibawah umur. Salah satunya penyebab keracunan kehamilan ini adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dengan demikian, dilihat dari segi medis, pernikahan wanita dibawah umur akan membawa banyak kerugian. Maka dari itu, orangtua wajib berpikir masak-masak jika ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Bahkan pernikahan dibawah umur bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis dan seks bagi anak, yang kemudian dapat mengalami trauma.³⁷

6. Mengurangi keharmonisan dalam keluarga

Ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dibawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dibawah umur dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. 38

³⁷ Wawancara dr.Lindawati sebagai, Dokter di Rumah Sakit Umum Ogan Komering Ulu Selatan 12 Februari 2015

³⁸ Wawancara Samsul, Sebagai Tokoh agama Desa Nagar Agung 16 Februari 2015

BAB III

USIA PERNIKAHAN DALAM FIQH MUNAKAHAT

A. Konsep Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci atas nama Allah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.

Defenisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qobul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang dikuasakan untuk itu.³⁹

Pernikahan merupakan sunnatullah, ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁴⁰

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon ghaliidzan untuk menaati perintah Allah kepada hambanya dan melaksanakan nya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.⁴¹

Pernikahan merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim dan suatu ikatan

40 Redaksi Sinar Grafika *Undang – undang Pokok Perkawinan* , tempat (Jakarta : 2007.) hal. 1

⁴¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia *Kompilasi Hukum Islam*, tempat (Bandung : Nuansa Aulia, 2011, cet, ke-3) hal.2

³⁹ Saebani Ahmad Beni , *Fiqh Munakahat*, tempat (Bandung : Pustaka Setia, 2001, Cet, ke- 4)hal. 14

lahir dan batin antara seorang laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at. 42

2. Dasar Hukum Menikah

Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan/dianjjurkan oleh Syara'

Firman Allah SWT⁴³:

فا نكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع فان خفتم الاتعد لوا فواحدة

Rosulullah SAW bersabda⁴⁴:

عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعال عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشبا ب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر و احصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء.

(متفق عليه

a. Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu menilkah, dirinya sudah menginginkannya, dan dia takut akan terjadi fitnah (zina) jika tidak segera menikah. Karena menjaga diri dan menahan dari perkara-

⁴² Rifa'i, Fiqh Islam Lengkap, tempat (Semarang: Karya Toha Semarang, 1978) hal. 453

cet. Ke-2) Hal. 469

Mushaf Al-Qur'an Al-Kafi tempat (Bandung: CV penerbit Diponegoro, 2006)
 Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom*, tempat (Jakarta: Pustaka Imani, 2000,

perkara haram adalah wajib, dan hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan melakukan pernikahan.

b. Sunnah

Orang yang ingin menikah dan sudah mampu bekalnya, akan tetapi tidak khawatir dirinya terjerumus dalam perkara yang diharamkan, maka dalam keadaan seperti ini menikah (baginya) adalah disunnahkan.⁴⁵

c. Haram

Nikah hukunya haram jika seorang suami mempunyai sifat dendam dan tidak mempunyai keinginan serta rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila menikah tidak memberikan nafkah pada istrinya.

d. Makruh

Nikah hukumnya makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya terjerumus kepada perbuatan zina sekiranya tidak kawin.

e. Mubah

Menikah hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya

_

hal. 406

⁴⁵ Sabiq Sayid, *Fikih Sunnah*, tempat (Jakarta Timur : Pustaka Kautsar, 2013 .cet,1)

tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. 46

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dala rangkain pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk solat. Atau adanya calon pengantin atau perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkain pekerjaan itu, sperti menutup aurat untuk solat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau calon pengantin perempuan itu harus beragama Islam.⁴⁷

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

- 1. Mempelai laki-laki
- 2. Mempelai perempuan
- 3. Wali
- 4. Dua orang saksi
- 5. Sighat Ijab qobul

⁴⁶ Abdul Rahman Al-Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003, cet, ke-4),hal 20-21.

⁴⁷*Ibid*,,hal.45-46

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab Qobul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad, sedangkan yang dimaksud denagn syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian denagn rurku-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab Qobul).⁴⁸

Syarat perkawinan merupalkan dasar bagi sahnya perkawinan. Adapun syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan syarat segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua yaitu:

- Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuan bukan orang yang haram untuk dinikahi. Baik haram sementara maupun haran untuk selama-lamanya.
- 2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.⁴⁹

4. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan menurut ajaran Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis, sejahtera an bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin. Sehingga timbullah kebahagiaan, mempunyai rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Jadi tujuan perkawinan menurut Islam

⁴⁸ Tihami & Sahrani Sohari, *Fiqh Munakahat*, tempat (Jakarta : Rajawali Fers, 2013, Cet, ke-3) hal.12

⁴⁹*ibid*, hal.47

merupakan tuntun agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. 50

Perkawinan adalah merupakan tujuan syari'at yang dibawa Rosulullah Saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Tujuan pernikahan ada lima diantaranya yaitu;

- Mendapatkan dan melangsungkan keturunan, manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakian agama Islam memberi jalan untuk itu.
- 2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab, sudah menjadi kodrat iradat Allah SWT, manusia diciptakan berpasangpasangan dan diciptakan Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita.
- 3. Memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, orang-orang yang yang tidak melakukan penyalurannya melalui jalan pernikahan akan menimbulkan kerusakan, entah kerusakan terhadap dirinya sendiri, orang lain, maupun masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong pada perbuatan yang tidak baik.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 22

4. Menimbulkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, orang yang sudah berkeluarga akan lebih rajin bekerja dan bertanggung jawab serta mencari yang halal. ⁵¹

Menurut ajaran Islam mencapai ketenangan hati dan kehidupan yang aman damai adalah hakikat perkawinan muslim disebut sakinah. Untuk hidup bahagia dan sejahtera manusia membutuhkan ketenangan hati dan jiwa yang aman damai. Dengan ketenangan dan kenyaman hati masalah bisa diselesaikan dengan baik, apalagi kehidupan keluarga yamg anggotanya adalah manusia-manusia yang hidup dengan segala cita dan citranya. Dengan rasa tentram dan nyaman dan kemantapan hati menjalani kehidupan arsa aman dan damai dan cinta kasih yang terpendam jauh dalam lubuk hati manusia yang dalam dari nikmat allah SWT kepada Makhluk-Nya yang saling membuuhkan. 52

5. Hikmah perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

⁵¹ Opcit, Tihami & Sahrani Sohari, Fiqh Munakahat, tempat (Jakarta: Rajawali Fers,

^{2013,} Cet, ke-3) hal.15

Direktorat Jenderal, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah 1*, tempat (Jakarta: Ikhlas Beramal, 2003) hal. 11-14

- Nikah merupakan jalan yang paling baik untuk menyalurkan kebutuhan biologis, dengan menikah juga badan jadi segar, jiwa menjadi tenang, dan mata akan terpelihara dari melihat yang haram.
- Nikah merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memilihara nasab. ⁵³
- 3. Manusia jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.
- 4. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan kasih sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang
- Perkawinan, diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan.⁵⁴

B. Usia Ideal Pernikahan dalam Fiqh Munakahat

Tentang batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitabkitab fiqh. Bahkan kitab-kitab fiqh memperbolehkan kawin anatar laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas,

⁵³ *Ibid*, hal. 19

⁵⁴ *Opcit*, Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Tempat (Jakarta: Kencana, 2003), cet.ke-1, edisi pertama, hal. 70-71

seperti ungkapan: "boleh terjadi perkawinan antara lak-laki dan perempuan yang masih kecil". Kebolehan tersebut karena tidak adanya ayat al-Qur'an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia pernikahan dan tidak pula ada hadits Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia bahkan Nabi sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat umurnya baru 6 tahun dan menggaulinya setelah berumur 9 tahun. ⁵⁵ Sebagaimana oleh hadits dari 'Aisyah⁵⁶:

Dari segi umur, kematangan ini masing-masing orang berbeda saat datangnya. Ini didasarkan kepada pengalaman 'Aisyah ketika dinikahi oleh Rosulullah SAW.⁵⁷

Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk Al-Qur'an atau hadits Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat Al-Qur'an dan begitu pula hadits Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu. Adapun al-Qur'an adalah firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat : 6⁵⁸

⁵⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, tempat (Jakarta : Rajawali Fers, 2003, Cet, ke-6) hal. 82

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,tempat (Jakarta: Kencana, 2006,Cet.ke-3, edisi pertama) hal.66

⁵⁶ Abdul Babqi, *Al-Lu'lu wal ,Marjan,* Semarang : Al-Ridho Semarang, 2002

⁵⁸ Mushaf Al-Qur'an Al-Kafi tempat (Bandung : CV penerbit Diponegoro, 2006)

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa pernikahan itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh. Adapun hadist Nabi adalah hadits dari Abdllah bin Mas'ud *Mutafaqun alaihi* yang berbunyi⁵⁹:

عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعال عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السبا ب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر و احصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. (متفق عليه)

Ada seperti persyaratan dalam hadits Nabi ini untuk melangsungkan pernikahan, yaitu kemampuan fisik dan fisikis untuk menikah. Kemampuan dan persiapan untuk menikah ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa. Dalam salah satu defenisi perkawinan disebutkan diatas ada yang mencantumkan bahwa perkawinan itu menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Adanya hak dan kewajiban atas suami atau istri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab hak dan kewajiban itu sudah dewasa. Dalam salah satu persyaratan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan tersebut terdapat keharusan persetujuan kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan. Persetujuan dan kerelaan itu tidak akan timbul seseorang yang masih dibawah umur (masih muda). Hal itu mengandung arti bahwa pasangan dimintai persetujuannya haruslah sudah dewasa.

Hal-hal yang disebutkan diatas memberi isyarat bahwa pernikahan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang bagaimana batas

60 Opcit, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, tempat (Jakarta: Kencana, 2006, Cet.ke-3, edisi pertama) hal.67

40

⁵⁹ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom*, tempat (Jakarta : Pustaka Imani, 2000, cet. Ke-2) Hal. 469

dewasa itu dapat bereda antara laki-laki dan perempuan, dapat pula berbeda karena perbedaan lingkungan, budaya, dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau disebabkan oleh faktor lainnya. Untuk menentukannya diserahkan kepada pembuat undang-undang dilingkungan masing-masing.⁶¹

Batas awal usia dewasa untuk calon mempelai sebagaimana dipahami dari ayat al-Qur'an dan hadits Nabi tersebut diatas secara jelas diatur dalam undang-undang perkawinan pada pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut :

(1.) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

KHI mempertegas persyaratan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan dengan rumusan sebagai berikut :

(1.)Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkwinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁶²

Perkawinan itu dilakukan sesudah memenuhi batas kemampuan (kesiapan) fisik, mental. Islam telah memerintahkan bahkan menganjurkan kaum muslimin untuk melangsungkan pernikahan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi⁶³:

⁶¹ *Ibid*, hal. 6

⁶² *Ibid*, hal, 67

⁶³ Mushaf Al-Qur'an Al-Kafi tempat (Bandung : CV penerbit Diponegoro, 2006)

Ayat dan hadits diatas dapat dipahami, bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk menikah atau mengawani perempuan yang masih lajang (wanita), yang ia senangi atau yang dicintai dan yang layak untuk dinikahi atau sudah dewasa boleh dua, tiga, atau empat. Sejalan dengan firman Allah tersebut adalah hadits Rosulullah SAW diatas menyarankan untuk menikah apabila sudah mempunyai kemampuan (kesiapan) dan kematangan. Kemampuan (kesiapan) dan kematangan dapat ditinjau dari beberapa segi, yakni segi fisik (jasmani), artinya sudah dewasa dan bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban dibidang kebendaan atau membiyayai kehidupan rumah tangga yang baru dibentuk. Kemudian kemampuan (kesiapan) dan kematangan dari rohani sanggup melayani suami dan mengurus rumah tangga dengan baik.⁶⁴

Kesiapan dalam dibidang ilmu pengetahuan, yaitu kesiapan pemahaman tentang hukum-hukum fiqih yang berkaitan dengan urusan pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti hukum khitbah (melamar), pada saat nikah, seperti syarat dan rukun aqad nikah, maupun sesudah nikah, seperti hukum nafkah, thalak, dan ruju`. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa fardhu ain hukumnya bagi seorang muslim mengetahui hukum-hukum perbuatan yang sehari-hari dilakukannya atau yang akan segera dilaksanakannya.⁶⁵

Kesiapan mental, yaitu karena kita ketahui kesiapan mental yang tangguh (matang) akan mampu mengendalikan diri, tidak emosional, memiliki perasaan-

⁶⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, tempat (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2003, cet.ke-6, edisi. 1), hal. 80

⁶⁵Opcit, Amir Syarifuddin r, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, tempat (Jakarta : Kencana, 2006, Cet, ke-3) hal. 68

perasan yang sabar ikhlas, taat (disiplin yang tinggi), penuh kasih sayang, pemaaf, sabar dan akan mudah mengakui atas segala konsekuensi dan lain sebagainya. Begitupun halnya dalam mengarungi bahtera rumah tangga rasa tangggung jawab, sikap sabar, penuh kasih sayang dan mudah memaafkan akan ia terapkan dengan begitu kehidupan rumah tanggapun akan mersa aman dan tentram serta tujuan kehidupan berumah tanggapun akan mudah diwujudkan.⁶⁶

Pernikahan juga betujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah, yang kuat Iman, kuat Ilmu dan kuat amal sehingga mereka itu dapat membangun masa depannya yang lebih baik, bagi dirinya sendiri, keluarganya dan masyarakat serta bangsa dan negaranya. Dengan demikian maka rumusan tentang tujuan perkawinan yang ada dalam undang-undang adalah sejalan dengan ajaran islam ,hadits diatas juga menganjurkan kepada kaum muda, remaja atau orang yang sudah dewasa jika sudah mampu untuk menikah maka hendaklah segera menikah, sebab menikah itu lebih efektif untuk menundukkan pandangan mata terhadap hal-hal yang mendatangkan kemaksiatan dan mampu memeliharanya. Bagi yang belum mampu untuk menikah maka dianjurkan agar mengerjakan puasa, sebab puasa dapat menjadi benteng, mencegah atau menghentikan gejolak syahwat. 67

C. Upaya Menghadapi Problematika Pernikahan dalam Fiqh Munakahat

Berawal dari pernikahan pada usia dibawah umur (usia muda) sering terjadi pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga, hal itu bisa terjadi karena belum

-

⁶⁶ Direktorat Jenderal, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah 1*, tempat (Jakarta : Ikhlas Beramal, 2003) hal. 42

⁶⁷ *Ibid.* hal. 17

ada kemampuan yang harus dipsersiapkan sebelum melangkah kejenjang sebuah pernikahan. Hal itu tidak akan terjadi kalau disaat ingin melangsungkan pernikahan sudah memiliki usia yang matang (dewasa), memiliki kesiapan atau kematangan fisik, dan mental yang memang harus benar-benar diperisiapkan sebelum melangkah kejenjang pernikahan, karena kalau sudah memiliki usia yang matang (dewasa), memiliki kesiapan atau kematangan fisik maupun kesiapan mental niscaya akan terhindar dari hal-hal yang bisa meruntuhkan sebuah rumah tangga sendiri, diantarany akan terhindar dari perceraian, akan mendapatkan keturunan yang sehat, akan terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan akan terhindar juga dari perselingkuhan.⁶⁸

Jika ada suatu permasalahan pasti bisa menurunkan ego masing-masing dengan begitu akan mudah untuk saling mengakui kesalahan dan rasa saling memaafkan akan mudah diucapkan. Maka dari itu dalam membangun rumah tangga diajurkan untuk mencari yang sekufu, kafa'ah (sepadan), sepadan akhlak dan budi pekerti. Pengetahuan, pendidikan, usia dan keturunan, merupakan faktor penting dalam suatu perkawinan, bertujuan yaitu untuk serasi rasa dalam pandangan, sehingga tercapai pergaulan yang harmonis antara suami dan istri dalam membina keluarga bahagia. Cara berpikir dan pandangan yang sama dalam menghadapi tantangan hidup banyak ditentukan oleh kesamaan keyakinan, pendidikan, latar belakang kebudayaan, dan juga persamaan tempat (satu daerah). Faktor utama yang harus diingat dalam hal sepadan ini adalah bahwa perkawinan bukan untuk waktu sebentar tetapi untuk bertahun-tahun, bahkan untuk

⁶⁸ *Opcit*, Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, tempat (Jakarta: PT.RajaGrafindo Perasad, 2003, cet ke-6), hal. 77

selamanya, selama hayat dikandung badan dan bukan pula semata-mata hanya untuk kedua suami istri tetapi didalamnya tersangkut kepentingan keluarga dan keturunan dibelakang hari.⁶⁹

Dengan perkawinan berarti menambah hubungan keluarga juga anak-anak yang akan menjadi cucu-cucu kesayangan orang tua, maka persamaan pandangan amat menentukan kebahagiaan suami istri dan keluarga tersebut dihari kemudian.

Adapun faktor kafaah (sekufu) dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Agama

Agama adalah faktor utama dalam menentukan pilihan, muda/mudi Islam harus betul-betul memperhatikan faktor agama, karena pemuda dan pemudi Islam tidak diperbolehkan menikah dengan pemuda-pemudi yang bukan Islam. Oleh karenanya sebelum menjatuhkan pilihan harus berhati-hati dan mengetahui terlebih dahulu agama yang dianut sang calon.

2. Sepadan akhlak dan moral

Faktor yang penting pula untuk memilih jodoh ada;ah akhlak dan moral. Sama-sama berakhlak dan bermoral merupakan syarat mutlak untuk suatu peerkawinan bahagia. Baik buruknya keadaan seseorang tergantung kepada budi bahasa dan akhlaknya. Kecantikan dan

⁶⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (tempat: Jakarta, Kencana, 2003,Ed.1,Cet.4),hal.96-97

keindahan lahir akan tak berguna tanpa akhlak dan budi pekerti yang baik. Karakter yang buruk yang harus dijauhi.⁷⁰

3. Sepadan tentang pendidikan

Sama derajat pendidikan amat penting pula dalam hal usaha mencapai bahagia dalam perkawinan pendidikan kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan hendaknya tidak berbeda jauh. Sebaikanya pendidikan suami lebih tinggi dari istri atau setidaktidaknya sama. Jika terjadi pendidikan istri lebih tinggi dari suaminya, biasanya menimbulkan perselisihan. Namun istri yang berpendidikan rendahpun sulit diajak berdiskusi tentang masalah-masalah kehidupan, akhirnya ia hanya berperan sebagai pembantu rumah tangga.

4. Sepadan tentang keturunan

Keturunan seseorang harus pula diperhatikan. Makin sedikit perbedaan akan semakin baik. Dalam hal keturunan, yang penting adalah bahwa calon berasal dari keturunan orang baik-baik yaitu tingkah laku dan akal budinya, baik agama serta amal ibadahnya. Tidak perlu bangssawan darah tetapi yang penting bangsawan hati dan akal budi. Keturunan orang yang suka berbuat maksiat sebaiknya harus dihindari karena walaupun tidak semua anak mewarisi perangai orang tuanya, tetapi muda-mudi harus hati-hati tentang latar belakang keluarga seseorang.⁷¹

5. Faktor umur

⁷⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, tempat (Jakarta: Rajawali Pers, 2013,E.1

Cet.1),hal.59 ⁷¹ *Ibid*,Abdul Rahman Ghozali,), hal.98-99

Seseorang yang ingin melakukan pernikahan sebaiknya mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam. Sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan pasal 7 ayat 1 sebagai berikut:

(1.)Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Umur dewasa atau umur matang pada setiap anak tidak dapat sama, ada yang cepat matang dan ada pula yang lambat, tergantung kepada pembawaan alam iklim dan tempat tinggal atau dipengaruhi juga oleh pendidikan, tingkat sosial, ekenomi keluarga, dan sebagainya. Memang batas umur baligh berakal dalam Islam belum berarti "sudah matang" tetapi permulaan dari kematangan atau kedewasaan seseorang.⁷²

Tetapi bagaimanapun suatu perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih mentah baik fisik maupun mental emosional.Rendahnya usia perkawinan lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Perkawinan meminta kedewasaan dan tanggung jawab dan oleh karenanya anak-anak yang masih dibawah umur (masih muda) sebaiknya menunggu dengan sabar sampai sudah cukup umur suatu perkawinan. Perkawinan (dibawah umur) muda cenderung pada penyesalan dan perceraian serta hubungann kekeluargaan yang kurang sehat. Akan amat serasi jika umur kedua calon tdak jauh berbeda dan sebaiknya umur pria lebih tua dari calon

⁷² *Opcit*, Direktorat Jenderal, *Pembinaan Kelurga Pra Sakinah dan Sakinah 1*, tempat(Jakarta: Ikhlas Beramal, 2003,),hal. 21

wanitanya. Karena menurut kelaziman yang pria akan memikul tugas sebagai "kepala keluarga" jadi harus lebih dewasa.

BAB IV

PROBLEMATIKA PERNIKAHAN WANITA DIBAWAH UMUR DI DESA NAGAR AGUNG DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT

A. Praktik Pernikahan di Desa Nagar Agung

Dalam melakukan pernikahan di Daerah Sumatera Selatan dan hukum adat memiliki tiga bagian yakni: 1. *Jujur*, ketika hendak melangsungkan pernikahan, pihak mempelai laki-laki memenuhi uang *jujur* kepada pihak mempelai perempuan 2. *Ambek anak*, setelah melakukan pernikahan, pihak mempelai laki-laki harus ikut tinggal bersama ditempat kediaman pihak mempelai perempuan 3. *Semande*, pernikahan yang dilakukan apabila pihak mempelai perempuan yang diamanahkan menetap dirumah orang tuanya sendiri untuk menjadi ahwli waris ketika orang tuanya telah tiada. Pernikahan yang biasa berlaku ditengah-tengah masyarakat Desa Nagar Agung menggunakan adat jujur yaitu yang didahuli dengan lamaran (*jadiko ghasan*). Setelah melakukan lamaran, maka selanjutnya akan diteruskan dengan acara (*ngehaos*) mengantarkan uang jujur pihak mempelai perempuan kepada pihak laki-laki sesuai apa yang telah mereka sepakati mengenai jujur tersebut dan sekaligus menentukkan dan tanggal pernikahannya. Yang jelas tradisi pernikahan yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat Desa Nagar Agung sama juga halnya dengan taridisi yang dilakukan oleh masyarakat

yang ada pada umunya, hanya yang berbeda pada peroses maupun sarana nya saja.⁷³

Setelah keluarga kedua pihak sama-sama menyetujui, maka pernikahanpun akan segera dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan harapan dan tujuan dalam pernikahan. Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nagar Agung, mereka mempunyai kebiasaan yang apabila seserorang wanita telah cukup syarat (Islam, baligh, berakal) dan rukun (calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan ijab qobul) pernikahan dapat dilangsungkan meskipun wanita itu masih dibawah umur (usia muda), karena yang paling penting bagi mereka adalah akad nikahnya. Ada kecenderungan bahwa perkawinan pada masyarakat Nagar Agung rata-rata masih wanita remaja atau masih dibawah umur menurut hukum perkawinan yang berlaku diwilayah Republik Indonesia ini.

Melihat perkawinan dibawah umur (usia muda) yang terjadi di Desa Nagar Agung cenderung kepada penyesalan dan perceraian, kalau ditinjau dari sisi sosial, perkawinan muda dapat mengurangi keharmonisan dalam keluarga, emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara befikirnya belum matang. Dan akibat rendahnya usia pernikahan, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan. Apalagi untuk seorang wanita yang melakukan pernikahan dibawah umur (usia muda) akan mengakibatkan kondisi kesehatannya akan terganggu karena rahim wanita yang menikah dibawah umur

 73 Wawancara Morsiah , sebagai $\,$ masyarakat Desa Nagar Agung 11 februari 2015

itu belum siap untuk dibuahi. Dan tujuan pernikahan pun akan sulit terwujud, apabila masing-masing belum masak jiwa dan raganya⁷⁴.

Berawal dari pernikahan pada usia dibawah umur (usia muda) seringnya terjadi pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga, hal ini terjadi karena belum adanya kesiapan dan kematangan yang memang harus benar-benar disiapkan ketika ingin membangun kehidupan berumah tangga. Hal ini tidak akan terjadi jika ingin membangun rumah tangga telah memilki ia sudah memiliki kesiapan dan usia yang (matang) dewasa. Oleh karena didalam mengarungi kehidupan berumah tangga akan banyak masalah-masalah yang harus dihadapi, maka dari itu dalam membangun rumah tangga membutuhkan kematangan baik fisik maupun mental dan kesiapan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pernikahan yang harus dimiliki, dengan begitu niscaya akan terhindar dari perceraian, akan terhindar tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan akan terhindar dari hal-hal yang bisa menghancurkan rumah tangga yang tentunya tidak kita inginkan.⁷⁵

Melihat penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa dalam membangun rumah tangga itu dianjurkan untuk mencari yang sekufu (sepadan), sepadan akhlak dan budi pekerti, pengetahuan pendidikan dan keturunan merupakan faktor penting dalam membangun rumah tangga yang bahagia. Sekufu (sepadan) bertujuan yaitu supaya serasi rasa dalam pandangan, sehingga tercapai

⁷⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, tempat(Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2003,Ed.1,Cet.6),hal.78

⁷⁵ *Ibid*. Ahmad Rofiq, hal. 80

pergaulan yang harmonis antara suami dan istri dalam membina keluarga dan bahagia. Cara berfikir dan pandangan yang sama dalam menghadapi tantangantantangan hidup banyak ditentukan oleh kesamaan dalam keyakinan, dan juga persamaan tempat dibesarkan (satu daerah). ⁷⁶

B. Rerata Usia Pernikahan di Desa Nagar Agung

Penggalian data rerata usia pernikahan di Desa Nagar Agung dari tahun 2010 sampai tahun 2014 dilakukan dengan wawancara P3N Desa Nagar Agung dari tanggal 22 Februari 2015.⁷⁷ Adapun rerata usia pernikahan di Desa Nagar Agung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

 $^{^{76}}$ Direktorat Jenderal, $Pembinaan\ Keluarga\ Pra\ Sakinah\ dan\ Sakinah\ 1$,
tempat (Jakarta: Ikhlas Beramal ,2003),hal.18

⁷⁷ Wawancara Mansur, sebagai P3N Desa Nagar Agung 22Februari 2015

Tabel. 6 Rerata usia pernikahan

			Perkawinan	
No	Nama	Pekerjaan	Usia(waktu kawin)	Tahun (menikah)
1.	Morsiah	Tani	13	2010
2.	Salamah	Tani	15	2010
3.	Sunarsih	Ibu rumah tangga	14	2010
4.	Yuli	Ibu rumah tangga	15	2011
5.	Joko	Tani	13	2011
6.	Eva	Ibu rumah tangga	15	2011
7.	Bayani	Tani	16	2011
8.	Wawan	Wiraswasta	15	2012
9.	Alpian	Wiraswasta	18	2012
10.	Ahrom	Tani	17	2013
11.	Yanti	Ibu rumah tangga	16	2013
12.	Lilis	Ibu rumah tangga	17	2013
13.	Salin	Tani	18	2014
14.	Arvis	Tani	19	2014
15.	Yono	Tani	18	2014
16.	Mantono	Tani	18	2014
17.	Andra	Buruh	18	2014
18.	Idik	Tani	17	2014
19.	Susi	Ibu Rumah Tangga	15	2014
20.	Nia	Ibu Rumah Tangga	15	2014

Melihat rerata usia pernikhan yang terjadi di Desa Nagar Agung bahwa mereka yang melakukan pernikahan, memang masih dikatakan usia muda (dibawah umur). Oleh karena itu dalam kategori dibawah umur sebagaimana telah dijelaskan dalam undang-undang perkawinan pasal 7 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Sedangkan melihat rerata usia pernikahan yang terjadi di Desa Nagar Agung masih dibawah ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku di negara Republik Imdonesia. Perkawinan terjadi Karena berbagai faktor dan alasan yang bisa mempengaruhi kedaan mereka sehingga terjadilah pernikahan dibawah umur.

Pernikahan yang terjadi dibawah umur kebanyakan diantara mereka mengalami keretakan dalam rumah tangga dimana dalam rumah tangga tersebut sering terjadi kesalah pahaman, karena pernikahan dibawah umur dalam rumah tangga belum bisa menyesuaikan keadaan dan belum bisa mengarahkan bahtera rumah tangga sebagaimana dalam tujuan perkawinan itu sendiri sehingga membuat tidak seiring dan tidak sama pandangan. Didalam rumah tangga tersebut seakan-akan tidak ada keharmonisan dimana pikirannya belum matang dan belum ada kesiapan dalam membangun rumah tangga sehingga akhirnya rumah tangga itu terjadilah cutang (amburadul) tidak bisa mewujudkan tujuan pernikahan yang tenang dan damai.⁷⁹

C. Akibat Pernikahan Wanita dibawah Umur di Desa Nagar Agung dan Upaya Penyelesaiannya dalam Perspektif Fiqh Munakahat.

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,tempa(Jakarta:

Kencana,2006,Ed.1,cet.3),hal.68

⁷⁹ Wawancara Arpan, Sebagai Kepala Dusun 7 Februari 2015

Sudah menjadi kenyataan, bahwa setiap perbuatan atau pun tindakan ada dua aspek atau kemungkinan yaitu aspek positif dan aspek negatif.

1. Tidak harmonisnya keluarga

Akibat pernikahan yang terjadi dibawah umur karena jiwanya belum matang (dewasa) dalam menghadapi persolaan-persoalan yang dihadapinya didalam rumah tangga akan banyak kendala sehingga terjadilah pertengkaran yang tidak berkesudahan hingga akhirnya terjadilah perpisahan diantara mereka karena akibat belum adanya ksiapan dan kemampuan. Baik kesiapan pisik, kesiapan mental dan kesiapan ilmu pengetahuan dalam membina rumah tangganya setelah melakukan pernikahan dibawah umur. Namun, itu kecil kemungkinan karena melihat fakta yang terjadi di Desa Nagar Agung yang menemukan problema (masalah) dalam rumah tangganya, akibat melakukan pernikahan dibawah umur terdapat 8 pasangan kurang harmonis didalam rumah tangganya.

Ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dibawah umur dapat mengurangi harmonisasi dalam keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih belum stabil, gejolak darah muda dan cara berpikir yang belum matang. Melihat pernikahan dibawah umur dari berbagai aspeknya memang mempunyai dampak yang negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. ⁸⁰

Menghadapi problema rumah tangga yang berat penyelesaiannya, suami istri tidaklah boleh bersitegang pada pendirian masing-masing tanpa mau berpikir jernih. Persoalan-persoalan apapun yang dihadapi suami isteri seharusnya

⁸⁰ Wawancara Arvis, sebagai salah satu pasangan melakukan pernikahan dibawah umur 12 Januari 2015

tidak diselesaikan tanpa didasari ilmu. Artinya, setiap masalah-masalah yang dapat dipelajari terlebih dahulu secara seksama, apa sebab yang menimbulkannya, kemudian dicarikan penyelesaian yang lebih mendekati kebenaran. Untuk itulah diperlukan ilmu sehingga dapat menuntun suami isteri memecahkan persoalan-persoalan berat yang dihadapinya dengan akal sehat dan pikiran jernih. Para suami dan isteri hendaklah dapat menciptakan suasana rumah tangga tentram dan damai. Mereka hendaklah menyelesaikan segala persoalan yang muncul dengan pikiran jernih, akal sehat, dan dengan ilmu. Dengan begitu penyelesaian semua persoalan dalam rumah tangga akan terciptanya suasana harmonis terutama dalam hubungan suami dan isteri. 81

2. Terjadinya perceraian

Usia perkawinan yang terlalu muda (dibawah umur) dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian sebagaimana yang dialami oleh 3 pasangan akibat melakukan pernikahan dibawah umur, karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut memberi nafkah, pendidkan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik. Pernikahan pada usia muda (dibawah umur) yang mengakibatkan terjadinya perceraian karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.

 $^{^{\}rm 81}$ Direktorat Jenderal, Pegangan~Calon~Pengantin,tempat
(Jakarta: Ikhlas Beramal, 2003), hal. 16

Keharmonisan ini merupakan cita-cita yang selalu tertanam dalam suatu keluarga, karena itu akan menimbulkan kasih sayang antara suami istri. ⁸²

Akan tetapi untuk mencapai ketenangna dan kebahagiaan itu haruslah diperhatikan oleh suami istri hal-hal dibawah ini.

- a. Antara suami istri haruslah saling menghargai, menghormati dan saling serta berlaku jujur terhadap sesamanya.
- Masing-masing harus setia dalam rumah tangga, berpegang teguh pada pada dasar dan tujuan perkawinan.
- c. Masing-masing harus menjaga rahasia rumah tangga.
- d. Masing-masing harus menutupi semua catatan dan celah yang ada pada suami istri.
- e. Masing-masing harus dibiasakan hidup sederhana dan berlaku hemat.
- f. Memohon pertolongan kepada Allah agar rumah tangga selalu dalm lindungan dan diberi keberkahan oleh Allah.
- g. Hendaklah seorang suami mengajarkan kepada istri dan anak-anaknya untuk encintai kebenaran dan mengikutinya.

Suami istri harus saling menghormati, sopan santun dan menghargai serta berbuat baik pada orang lain sebab terjadinya perceraian disini oleh karena goyahnya keimanan dan mengcilnya loyalitas serta kasih sayang antara anggota keluarga, dan tidak sempurnanya pendidikan dalam unit keluarga.

3. Kesehatan fisik terganggu

57

⁸²Opcit, Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, tempat (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2003 Ed.1,cet.6),hal.78

⁸³ Wawancara Taridin, sebagai P3N Desa Nagar Agung 19 Januari 2015

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda (dibawah umur) akan membawa dampak selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda (dibawah umur), perkawinan usia muda juga berdampak pada kesehatan wanita itu sendiri maupun pada anakanaknya sebagaimana yang dialami oleh 2 pasangan yang melangsungkan perkawinan kurang dari 15 tahun bila hamil akan banyak risiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Ada dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan dibawah umur, yakni dampak pada kandungan dan kesehatannya. penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah dibawah umur, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim juga banyak gangguan-gangguan pada saat melahirkan anak. Anak- anak yang dilahirkan dari pasangan dibawah umur dibawah ketentuan yang diatur undang-undang No.1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya.

Upaya yang harus dilakukan untuk menyelesaikanan problema pernikahan dibwah umur yang bisa mengakibatkan bahaya pada kesehatan, dalam hal ini mungkin aparat pemerintahan Desa harus bekerjasama dengan pihak kesehatan untuk mensosialisasikan sekaligus menjelaskan bahwa melakukan pernikahan dibawah umur akan menimbulkan akaibat buruk yang dapat membahayakan kesehatan terutama pada wanita itu sendiri baik dan akan menimbulkan penyakit kanker pada mulut rahim. ⁸⁴

Pernikahan wanita dibawah umur setelah berlakunya Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974. Kegitan-kegitan untuk mngevaluasi pelaksanaan

⁸⁴ Ibid, Ahmad Rofiq ,hal.77

sekaligus mengakplikasikannya undang-undang perkawinan yang telah dijalankan oleh unsur-unsur agama Islam dan pembanguanan departemen agama melalui suatu proyek penelitian seperti halnya dalam kegiatan badan penasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian (BP4) yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk beberapa pejabat yang bertugas dalam bidang perkawinan dan rumah tangga. Berdasarkan penjelasan bapak P2N Desa Nagar Agung bahwa tugas badan penasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian itu:

- a. Melaksanakan nasihat yang diberikan oleh kantor urusan agama kecamatan (pegawai pencatat nikah) kepada calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan sepuluh hari sebelum akad nikah dan pelaksanaannya juga pemeriksaan administratif
 - Melaksanakan nasihat yang diberikan pengadilan agama kepada suami istri yang akan bercerai agar mereka hidup rukun kembali
- Memberi nasihat bagi suami istri yang sedang mengalami perselisihan dalam rumah tangga (rumah tangga).
- d. Memberikan bimbingan dan penyuluhan terutama ilmu keagamaan⁸⁵

 Dalam penjelasan diatas nyatalah bahwa dengan berlakunya undang-undang perkawinan masyarakat sudah diatur lebih teliti terutama melalui syarat-syarat yang diberlakukan oleh undang-undang tersebut dalam melangsungkan perkawinan, yang tujuannya ialah untuk membentuk keluarga agar menjadi rukun, damai dan tentram serta untuk mengurangi hal-hal yang akan ditimbulkan suami istri ketika dalam menjalani bahtera rumah tangga. Dengan itu pula masyarakat

⁸⁵ Wawancara Mansur, sebagai P2N Desa Nagar Agung 20 Februari 2015

sering mendapat penjelasan tentang tujuan dari pernikahan dan tata cara pelaksanaannya dari pegawai pencatat nikah dan ata cara pelaksanaannya dari pegawai pencatat nikah setempat khususnya pada waktu akan melangsungkan perkawinan. ⁸⁶

Setelah penulis melakukan penelitian, ternyata memang benar banyak terdapat ketidak harmonisan yang terjadi dimasyarakat Desa Nagar Agung apabila pernikahan itu dilakukan dalam usia dibawah umur atau usia muda. Pernikahan dibawah umur belum memiliki kematangan cara berfikir, kematangan sosial dalam kemasyarakatan, kematangan dalam mengemban hak dan kewajiban dalam mengatur rumah tangga. Karena dengan akibat seperti itu akan berdampak pada keharmonisan pernikahan itu sendiri. Bukan hanya suami istri, tetapi pada anak dan keturunan.

Tanpa adanya keharmonisan, maka akan jauh dari rasa tentram dan damai, sehingga keluarga akan menjadi berantakkan dengan begitu akan jauh dari sakinah mawaddah warahmah. Selain tidak harmonis, pernikahan dibawah umur juga akan mengganggu kandungan dan kesehatan fisik wanita, yaitu akan rentan terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur, dan hamil prematur. Semua ini terjadi karena rahim wanita yang menikah dibawah umur belum siap untuk mengandung dan melahirkan.

⁸⁶ Wawancara dengan bapak Sedi (anggota masyrakat Nagar Agung) 29 Januari 2015

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Faktor penyebab pernikahan wanita dibawah umur yaitu : pertama ekonomi, karena dengan menikah dibawah umur dapat meringankan beban keluarga. Kedua orang tua, kekhawatiran orang tua terhadap anaknya karena berpacaran sudah sangat dekat. Ketiga media masa, menyebabkan para remaja kekinian kian maraknya terhadap seks. Keempat adat, karena takut dikatakan perawan tua maka sudah menjadi kebiasaan remaja melakukan pernikahan dibawah umur. Kelima pergaulan bebas, pergaulan antara laki-laki dan perempuan sudah tidak megindahkan lagi nilai-nilai Islami. Keenam hamil diluar nikah, untuk mengindari rasa malu maka harus segera dinikahkan meskipun masih dibawah umur. Ketujuh ghasan taha (rasan tua), orang tua telah menjodohkan anaknya dengan plihannya. Kesembilan kurangnya peyuluhan Agama, yaitu kurangnya ilmu pengetahuan agama terutama ilmu pengetahuan tentang pernikahan.
- 2. Problematika pernikahan wanita dibawah yaitu: pertama kehilangan masa remaja, dengan melakukan pernikahan dibawah umur akan kehilangan masa remaja, dan tidak bisa lagi bebas pergi kesana kemari. Kedua berdampak pada kesehatan, yakni berdampak pada kandungan dan kesehatannya. penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah dibawah umur, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Ketiga mengurangi harmonisasi

keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Dalam persepektif fqih munakahat, dibawah umur batasannya baligh yaitu sekitar berumur 12-15 tahun sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an: An-Nisa' ayat 6 dengan ukuran baligh, telah dianggap telah memiliki kematangan sesuai dengan kondisi pertumbuhan, perkembangan dan lingkungan.

SARAN

Menghimbau kepada tokoh Agama dan Tokoh masyarakat Desa Nagar Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan agar dapat memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat Desa Nagar Agung khususnya kepada para remaja/usia muda yang akan melakukan perkawinan, baik penyuluhan agama mapuan sosial kemasyarakatan. Yang tujuannya agar para remaja memahami apabila pernikahan di usia muda diketahui oleh mereka. Diharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghazali, Abdul Rahman, Figh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2003, Cet, ke-1.
- Mushaf Al-Qur'an Al-Kafi (Bandung : CV penerbit (Diponegoro, 2006)
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum kelurga Islam di Dunia Islam*, Jakarta Rajawali Fers :
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji, Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah 1, Jakarta: Ikhlas Beramal, 2003
- Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Fers, 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006, Cet, ke-3.
- Tanjung Nur Bahdin & Ardial, *Pedoman penulisan Karya Ilmiah*, Medan : 2005, Cet, ke-1.
- Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul marom*. Jakarta : Pustaka Imani ,2000, cet. Ke-2.
- Saebani Ahmad Beni , *Fiqh Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia, 2001, Cet, ke-4
- Tihami & Sahrani Sohari, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Rajawali Fers, 2013, Cet, ke-3.
- Mutawalli As-Sya'rawi, Fiqh Perempuan (Muslimah), Jakarta: 2003, Cet. Ke-1.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006, Cet, ke-1.
- 'Abdul Babqi, *Al-Lu'lu wal ,Marjan*, Semarang : Al-Ridho Semarang, 2002
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Fers, 2003, Cet, ke-6
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji, Pegangan Calon Pengantin, Jakarta: Ikhlas beramal, 2003
- Al-Brigawi, Abdul Lathif, Fiqh Keluarga Muslim, Jakarta: Amzah, 2014,
- Tim Redaksi Nuansa Aulia *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Nuansa Aulia, 2011, cet, ke-3.

Redaksi Sinar Grafika *Undang – undang Pokok Perkawinan* , Jakarta : 2007

PEDOMAN WAWANCARA

- 1. Pada saat umur berapakah anda menikah?
- 2. Apakah anda menikah atas keinginan sendiri atau keinginan Orang tua?
- 3. Mengapa anda lebih memilih untuk melakukan prenikahan dibawah umur (menikah muda)?
- 4. Bagaimana keadaan rumah tangga anda setelah melakukan pernikahan dibawah umur (menikah muda)?
- 5. Apa saja faktor yang mempengaruhi sehingga anda melakukan pernikahan dibawah umur?
- 6. Adakah masalah yang anda alami setelah melakukan pernikahan dibawah umur?
- 7. Setelah anda melakukan pernikahan dibawah umur apakah kesehatan anda merasa terganggu?
- 8. Apa manfaat dan mudorat yang anda rasakan didalam melakukan pernikahan dibawah umur?
- 9. Apa saja problem yang anda alami setelah melakukan pernikahan dibawah umur?
- 10. Apa alasan anda sehingga lebih memilih menikah dibawah umur?

DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Pekerjaan	Umur	Pndidikan
1.	Morsiah	Tani	13	SD
2.	Salamah	Tani	15	SMA
3.	Sunarsih	Ibu rumah tangga	14	SMP
4.	Yuli	Ibu rumah tangga	15	SMP
5.	Joko	Tani	13	SMP
6.	Eva	Ibu rumah tangga	15	SD
7.	Bayani	Tani	16	SMP
8.	Wawan	Wiraswasta	15	SMP
9.	Alpian	Wiraswasta	18	SMA
10.	Ahrom	Tani	17	SMA
11.	Yanti	Ibu rumah tangga	16	SD
12.	Lilis	Ibu rumah tangga	17	SMA
13.	Salin	Tani	18	SD
14.	Arvis	Tani	19	SD
15.	Yono	Tani	18	SMA
16.	Mantono	Tani	18	SMP
17.	Andra	Buruh	18	SMP
18.	Idik	Tani	17	SD
19.	Susi	Ibu Rumah Tangga	15	SMP
20.	Nia	Ibu Rumah Tangga	15	SMA
21.	Mansur	P2N	52	SMA
22.	Taridin	P3N	50	SMA

23	Edi	Kepala Desa	43	SMA
24	Apri	Skretaris Desa	40	SARJANA
25	Ahyar	Tani	50	SMP
26	Sahwawi	Tani	30	SMA
27	Samsul	Kepala KUA	45	SARJANA
28	Gofur	Tani	47	SMP
29	Sedi	Tani	45	SMA
30	Arpan	Kadus I	42	SMA